

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Saat ini, DAU telah memperhitungkan kenaikan gaji 5%, formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 + DAU Tambahan untuk bantuan dana kelurahan. Penghitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF).

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Alokasi Dasar

AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok, termasuk rencana kenaikan gaji, ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan, termasuk Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) serta formasi calon PNSD. Komponen Gaji ke-13 dan THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan jabatan sesuai peraturan pemerintah terkait penggajian, sedangkan pengangkatan calon PNSD juga memperhitungkan kebijakan pemberian kesempatan kepada eks-Tenaga Honorer K-2 yang memenuhi syarat peraturan perundangundangan untuk mengikuti seleksi penerimaan PNSD.

Celah Fiskal

CF dihitung dari selisih antara **kebutuhan fiskal** dengan **kapasitas fiskal** masing-masing daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

$$\text{KBF} = \text{TBR} (\text{B}_1 \cdot \text{IP} + \text{B}_2 \cdot \text{IW} + \text{B}_3 \cdot \text{IPM} + \text{B}_4 \cdot \text{IKK} + \text{B}_5 \cdot \text{IPDRBK})$$

Keterangan:

KBF	: Kebutuhan Fiskal	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
TBR	: Total Belanja Rata-rata APBD	IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
IP	: Indeks Jumlah Penduduk	IPDRBK	: Indeks PDRB per kapita
IW	: Indeks Luas Wilayah	B	: Bobot

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks jumlah penduduk daerah } i = \frac{\text{Jumlah penduduk daerah } i}{\text{Rata-rata jumlah penduduk secara nasional}}$$

Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks luas wilayah daerah } i = \frac{\text{Luas wilayah daerah } i}{\text{Rata-rata luas wilayah secara nasional}}$$

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan variabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah. Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks kemahalan konstruksi daerah } i = \frac{\text{IKK daerah } i}{\text{Rata-rata IKK secara nasional}}$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan rumus:

$$\text{IPM invers daerah } i = \frac{\text{IPM invers daerah } i}{\text{Rata-rata IPM invers secara nasional}}$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan variabel yang mencerminkan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi domestik bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks PDRB per kapita daerah } i = \frac{\text{PDRB per kapita daerah } i}{\text{Rata-rata PDRB per kapita secara nasional}}$$

$$\text{KPF} = \text{PAD} + \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Keterangan :

KPF : Kapasitas Fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA : DBH Sumber Daya Alam

DAU juga mengalokasikan bantuan pendanaan kelurahan yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai PP No.7/2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), yang dibagi dalam 3 kategori dengan alokasi per kelurahan yaitu:

Kategori	DAU Per Kelurahan
Baik	Rp353 juta
Perlu ditingkatkan	Rp370 juta
Sangat perlu ditingkatkan	Rp384 juta

Sumber :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187 /PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019